

**SK INDIKATOR
KINERJA
UTAMA (IKU)**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2017**



**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SOPPENG
NOMOR: 12 /INSP/I/2017**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 - 2021**

INSPEKTUR KABUPATEN SOPPENG,

- Memimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Soppeng tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Soppeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 - 2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, penyusunan Dokumen Perjanjian

Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 6 Januari 2017

INSPEKTUR KABUPATEN

NUR ALAM, SH.MH
Pangkat / Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 198503 1 182

Tembusan :

1. Bapak Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
2. Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SOPPENG

a. Meningkatkan fungsi dan peran inspeksi yang dilaksanakan melalui pelaksanaan fungsi inspeksi pemerintah di daerah kabupaten;

b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi inspeksi pemerintah di daerah kabupaten;

c. Meningkatkan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

FUNGSI

a. Perencanaan program pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya termasuk penemuan pelanggaran/pengawasan yang berlaku

b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya

c. Peningkatan kapasitas, penguatan dan pembinaan tugas pengawasan

d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Penundang-undangan yang berlaku

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan sistem pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja PEMDA Penerbitan Penyelidikan Kasus/Pengajuan Masyarakat Penerbitan Tindakan Lanjut Penerimaan BPK SMPD SPOD Dengan Nilai B	Ibarwili I, Ibarwili II, Ibarwili III Ibarwili I, Ibarwili II, Ibarwili III Sekresariat Ibarwili I, Ibarwili II, Ibarwili III	Nilai SAKIP yang dikalikan oleh Merpan - RB Regiter Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Data Kompleksi dan Pemutakhiran Tidak Lajut Temuan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Nilai SAKIP Kabupaten yang dikalikan oleh Merpan-RB Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti sampai Akhir Tahun 2021 Kasus Pengaduan yang diterima pada Tahun 2021 Yang selesai ditindaklanjuti sampai Akhir Tahun 2021 Temuan yang ada sampai Akhir Tahun 2021 37 Jumlah SMPD Kabupaten yang di Evaluasi 37 Jumlah SMPD SPOD	Nilai SAKIP yang dikalikan oleh Merpan-RB Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus Pengaduan Masyarakat yang diterima di tahun 100% Jumlah temuan BPK yang belum selesai ditindaklanjuti dan Tahun-tahun sebelumnya sampai akhir tahun di bagi jumlah temuan pada tahun X di kalikan 100% Jumlah SAKIP SPOD yang dievaluasi dibagi jumlah SMPD SPOD yang ada dikalikan 100%

